

Nomor : 122 /PM.00.02/K.SN-20/11/2024
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Persiapan Sebelum Hari
Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

21 November 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara.**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-XXI/2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada pelaksanaan tahapan Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 22A ayat (3)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Mengingat **Pasal (84) s.d Pasal (98)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Tugas Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 10 huruf (c)** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;



5. Memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
6. Memastikan KPPS mencantumkan catatan untuk Pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;
7. Memastikan KPPS memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih secara langsung. Hal tersebut dapat mencegah penyalahgunaan surat pemberitahuan oleh orang lain;
8. Memastikan KPPS mengembalikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi beserta rekap pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada PPS;
9. Memastikan KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS, bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara;
10. Memastikan KPPS memberikan akses kepada Pengawas TPS dalam hal pengawasan:
 - a) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi); dan
 - b) rekapitulasi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi) yang disampaikan kepada PPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 Wita;
11. Memastikan tidak terdapat kegandaan surat pemberitahuan pemungutan suara;
12. Memastikan TPS berdasarkan ketentuan yang berlaku telah selesai didirikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
14. Memastikan logistik perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) Hari;
15. Memastikan KPPS melakukan:
 - a) penyiapan TPS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

- b) pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - c) penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS;
 - d) penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara dalam bentuk formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari;
 - e) pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
16. Memastikan TPS yang akan didirikan oleh KPPS memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berada pada wilayah rawan, diantaranya:
- a) di dalam ruangan tempat ibadah;
 - b) di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
 - c) di wilayah rawan konflik;
 - d) di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa;
 - e) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut;
 - f) di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik;
 - g) di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye
 - h) pasangan calon; dan
 - i) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H.,M.H

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan;
- 2. Arsip.